



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi dalam melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal guna menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi Masyarakat Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas, perlu penataan, pengelolaan dan perlindungan terkait dengan struktur pelaku usaha dalam bentuk usaha pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan guna memenuhi kebutuhan dasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke negara atau tempat di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk rekreasi, kepentingan usaha, memperluas pengetahuan, mempelajari keunikan, keeksotisan, dan keotentikan daya tarik wisata, dan/atau meningkatkan kualitas hidup.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan pengunjung dalam penyelenggaraan Pariwisata.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 tahun.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Pengunjung dan penyelenggaraan Pariwisata.
16. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
17. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata adalah proses penerapan pedoman umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pendirian, pelaksanaan, hingga pembimbingan dan pengawasan usaha pariwisata.

18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Kepariwisataan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan; dan
- l. kesatuan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan:

- a. mengembangkan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai modal utama peningkatan perekonomian rakyat;
- b. membangun dan mengembangkan destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- c. menjadikan Pariwisata lebih cerdas dengan mengembangkan inovasi dan transformasi digital di bidang Pariwisata;
- d. membuat Pariwisata lebih berdaya saing di setiap tingkatan melalui promosi investasi dan kewirausahaan;
- e. menciptakan potensi lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pelatihan di bidang kepariwisataan;
- f. membangun ketahanan dan mempromosikan perjalanan yang aman dan lancar; dan
- g. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk melindungi warisan budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial

Bagian Keempat Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah;
- c. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
- d. mengutamakan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai Daya Tarik Wisata budaya;
- e. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
- f. menumbuhkan budaya berwisata;
- g. menjamin pengunjung mendapatkan kemudahan beribadah;
- h. menerapkan Pariwisata berkelanjutan;
- i. menerapkan manajemen mitigasi bencana;
- j. menghormati hak Penyandang Disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
- k. menjamin pengunjung memperoleh nilai manfaat dari Daya Tarik Wisata yang dikunjungi;
- l. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

- m. memberdayakan masyarakat setempat;
- n. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- o. melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan terkait pariwisata;
- p. menjamin aksesibilitas berwisata bagi semua pihak; dan
- q. mematuhi kode etik Kepariwisata global dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan dalam peraturan daerah ini memuat:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pembangunan Kepariwisata;
- c. Kawasan Strategis;
- d. Usaha Pariwisata;
- e. Perizinan Berusaha Pariwisata;
- f. Desa Wisata dan Kampung Wisata;
- g. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- h. Sistem Informasi Pariwisata;
- i. Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi;
- j. Kerjasama;
- k. Penghargaan;
- l. Peran Serta Masyarakat;
- m. Pendanaan;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Penyidikan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah berada pada Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata;
 - b. menetapkan destinasi Pariwisata;
 - c. menetapkan Daya Tarik Wisata;
 - d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata;

- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah.
- (4) Dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Bupati dapat:
- a. membentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pariwisata;
 - b. membentuk Tim yang mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan Daerah.
- (5) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan meliputi :
- a. industri Pariwisata;
 - b. destinasi Pariwisata;
 - c. pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisata sesuai dengan RIPPARKAB.

BAB IV KAWASAN STRATEGIS

Pasal 10

- (1) Kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam, budaya, sejarah dan adat istiadat yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan RIPPARKAB.

BAB V USAHA PARIWISATA

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh sistem OSS baik berupa NIB, Sertifikat Standar dan/atau Izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemasangan papan yang bertuliskan “USAHA PARIWISATA INI TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA”;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
 - d. penghentian permanen kegiatan berusaha;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VII DESA WISATA DAN KAMPUNG WISATA

Pasal 13

- (1) Desa atau kampung wisata merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Desa Wisata dan Kampung Wisata berpedoman pada Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
HAK

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal;
- b. mendapatkan data dan informasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan.

Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja di sektor pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata yang memiliki kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja di sektor pariwisata;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana di destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar dan nilai manfaat Wisata;
- d. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata;
- e. pelayanan Kesehatan selama melakukan Wisata;
- f. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata; dan
- g. perlindungan asuransi bagi yang berkunjung di Daya tarik Wisata.

- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap pelaku Usaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan Usaha Pariwisata secara digital;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan/atau
- f. mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum;

Pasal 21

(1) Setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, dan keramahan;
- e. memberikan perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan sesuai standar laik operasional;
- f. memberikan perlindungan asuransi bagi pengunjung dan pekerja;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar daya tarik pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;

- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab;
 - o. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang seperti ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah;
 - p. menyediakan fasilitas khusus bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan sesuai dengan kebutuhannya;
 - q. memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - s. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
 - t. memiliki sertifikat laik operasi untuk fasilitas/wahana dengan risiko tinggi dan melaporkan kepada Perangkat Daerah;
 - u. segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas/wahana jika terdapat kerusakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan dan wisatawan dan melaporkan hasilnya ke Perangkat Daerah; dan
 - v. mentaati ketentuan waktu operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis
 - b. Pemasangan papan yang bertuliskan “USAHA PARIWISATA INI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN”;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pemberhentian permanen kegiatan berusaha
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Jenis usaha bar, kelab malam, dan diskotek wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia minimal pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Batas usia minimal pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 21 (dua puluh satu) tahun.
- (3) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemasangan papan yang bertuliskan “USAHA PARIWISATA INI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN”;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap kegiatan berusaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha akomodasi hotel wajib mendukung pelestarian dan kekhasan daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan makanan dan minuman khas daerah dalam layanan hotel;
 - b. penggunaan produk lokal daerah sebagai bagian dari elemen pelayanan;
 - c. penyediaan sudut informasi daerah yang memuat materi promosi wisata, budaya, dan produk unggulan lokal; dan/atau
 - d. fasilitasi penampilan kesenian daerah secara berkala.
- (3) Setiap pelaku usaha akomodasi wisata hotel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemasangan papan yang bertuliskan “USAHA PARIWISATA INI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN”;
- c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
- d. pengenaan denda administratif; dan/atau
- e. pemberhentian tetap kegiatan berusaha.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaku usaha kepariwisataan dilarang membuka waktu operasional di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk transaksi narkoba, kegiatan asusila, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya.
- (5) Khusus untuk bar, pub, klub malam, dan diskotik dilarang menerima pengunjung di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- (6) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan untuk jenis usaha bar, klub malam, diskotik, karaoke, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PARIWISATA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi untuk menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. informasi terkait destinasi pariwisata;
 - b. informasi terkait usaha pariwisata;
 - c. informasi terkait promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - d. informasi terkait pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - e. informasi terkait pelatihan dan penelitian kepariwisataan; dan
 - f. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar wisata.

BAB X PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SERTIFIKASI

Pasal 26

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki sertifikasi kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.

- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi; dan
 - e. kerja sama lainnya di bidang kepariwisataan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain.
- (4) Pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga keberlanjutan ekosistem Pariwisata;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar wisata yang mendukung kenyamanan di destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi dan mempromosikan destinasi Wisata;
 - e. menyampaikan saran, keberatan, dan/atau pengaduan terkait penyelenggaraan Kepariwisata;
 - f. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
 - g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan kepariwisataan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Pendanaan dan Pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, terukur, dan akuntabilitas publik.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisata melalui Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi;
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Sertifikat Standar;
 - b. kesesuaian pelaksanaan standar; dan
 - c. laporan kegiatan usaha
- (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan pengentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Dalam melakukan tugasnya PPNS dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Usaha pariwisata yang telah berdiri dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau izin usaha pariwisata sejenisnya sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di
Purwokerto
pada tanggal ...

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ... NOMOR
...

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun pelestarian lingkungan. Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam, budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat yang khas, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor kepariwisataan secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh perlunya pengaturan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Banyumas, agar pengelolaannya sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan nasional di bidang kepariwisataan. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, khususnya perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta pengaturan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup seluruh aspek utama dalam pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan di tingkat daerah. Pengaturan diawali dengan penegasan asas, tujuan, prinsip, dan definisi kepariwisataan daerah yang menjadi dasar hukum dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pariwisata.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kepariwisataan, perencanaan pembangunan pariwisata yang terintegrasi melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB), serta penetapan kawasan strategis pariwisata yang memiliki nilai penting secara ekonomi, budaya, dan sosial. Pengaturan jenis dan klasifikasi usaha pariwisata juga ditetapkan, disesuaikan dengan sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Aspek penting lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan kampung wisata, promosi dan pemasaran pariwisata, pembinaan kelembagaan pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah, pelestarian nilai budaya lokal dalam pengelolaan usaha pariwisata, serta penjaminan perlindungan hak wisatawan dan pelaku usaha. Salah satu ciri khas pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah afirmasi terhadap pelestarian nilai-nilai lokal melalui kewajiban hotel dan usaha akomodasi lainnya untuk

mendukung kekhasan budaya daerah dalam bentuk arsitektur, makanan, kerajinan, hingga penyediaan informasi dan penampilan seni daerah.

Ruang lingkup pengaturan juga mencakup mekanisme sistem informasi pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, kerja sama, serta mekanisme pengawasan, pembinaan, dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran norma. Ketentuan pidana administratif, ketentuan peralihan bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin sebelum berlakunya peraturan ini, dan ketentuan penutup yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata.

Dengan hadirnya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Banyumas tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal, menciptakan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan antar pelaku dan penerima manfaat pembangunan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Bnayumas sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi perangkat daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dilakukan melalui, antara lain pemberian insentif, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya Tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan/atau internasional.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l.

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m.

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud pelestarian dan kekhasan daerah adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan unsur-unsur unik yang melekat pada daerah

Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha, dan akademisi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR